

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Objek Umum Penelitian

Negara membutuhkan biaya untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Salah satu sumber pembiayaan yang saat ini digunakan adalah pasar modal, di Indonesia sendiri pasar modal dikelola oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 mendefinisikan pasar modal yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Bursa Efek Indonesia yaitu penyedia perdagangan efek resmi di Indonesia yang menawarkan berbagai produk data pasar yang akan di informasikan kepada publik. Terdapat 12 sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia salah satunya yaitu sektor keuangan yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor keuangan terdiri dari : bank, jasa pembiayaan, jasa investasi, asuransi, dan perusahaan holding & investasi (www.sahamu.com). Dari lima bagian yang paling cepat berkembang di sektor keuangan yaitu bank, apabila perbankan di negara tersebut sehat maka perekonomian negara tersebut baik. Hal ini terjadi karena bank merupakan tempat menyimpan dan mengelola keuangan dengan baik.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha untuk menyimpan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia memiliki struktur perbankan yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), persamaan dari struktur perbankan tersebut yaitu dalam melaksanakan kegiatan usahanya di lakukan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dan perbedaannya Bank Umum menyediakan layanan lalu lintas pembayaran sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tidak menyediakan layanan dalam lalu lintas pembayaran.

Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam setiap kegiatan usahanya, karena bank akan dihadapkan pada berbagai macam risiko seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Kedelapan risiko tersebut harus

dikelola dengan baik karena tingkat manajemen risiko ini merupakan salah satu aspek dalam menilai kesehatan bank. Penerapan risiko ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK 03/ 2016 Bab II pasal 2. Aturan manajemen risiko suatu perusahaan biasanya akan diungkapkan dalam laporan tahunan (*Annual Report*) dan perusahaan tersebut akan dianggap memiliki tingkat kematangan manajemen risiko.



Gambar 1. 1 Grafik Kontribusi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi Pada PDB
Sumber : bps.go.id (data yang telah diolah, 2023)

Pada grafik diatas dapat dilihat kontribusi jasa keuangan dan asuransi dalam pembentukan PDB pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 4,20% menjadi 4,15%. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 4,24%, kemudian mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,51%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali menjadi 4,34%.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor jasa keuangan memiliki kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia, karena memiliki perkembangan yang konsisten setiap tahun dibandingkan sektor yang lainnya. Maka risiko yang akan dihadapinya juga akan besar dan risiko tersebut

harus diungkapkan oleh setiap perusahaan yang ada pada sektor tersebut. Subsektor perbankan merupakan bagian dari sektor jasa keuangan maka peneliti memilih subsektor perbankan sebagai objek penelitian yang terdaftar di BEI tahun 2017-2021.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Setiap perusahaan tentunya memiliki tujuan baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang dimasa yang akan datang, dalam mencapai tujuannya perusahaan tidak akan luput dari menghadapi berbagai macam risiko dan ketidakpastian yang akan mempengaruhi tujuan tersebut. Perusahaan tidak menginginkan adanya risiko karena biasanya risiko terjadi cenderung akan berdampak negatif. Risiko merupakan kondisi yang muncul akibat ketidakpastian yang dapat merugikan perusahaan di masa yang akan datang, apabila risiko tidak di kelola dengan baik maka akan merugikan perusahaan maupun pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Salah satu cara mengelola risiko yaitu dengan dilakukannya manajemen risiko, tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan risiko tersebut.

Dengan adanya manajemen risiko akan meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan investor. Aturan manajemen risiko perusahaan biasanya akan diungkapkan pada laporan tahunan (*Annual Report*), pengungkapan manajemen risiko sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengidentifikasi, memitigasi risiko yang muncul, dan mengatasi ketidakpercayaan publik (Fayola & Nurbaiti, 2020). Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep 134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa perusahaan wajib memberi penjelasan dan solusi terkait dengan risiko yang dihadapi perusahaan, seperti risiko yang timbul dari naik turunnya kurs atau suku bunga, dan peraturan pemerintah (Susanti et al., 2018).

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak oleh satu atau lebih *principal* (pemilik) untuk menggunakan orang lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan kegiatan operasional

perusahaan yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Teori keagenan dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami praktik pengungkapan risiko yang dapat digunakan manajer sebagai pihak agen dengan informasi perusahaan yang lebih banyak dan lebih akurat dibanding dengan *stakeholder* (Abdullah, 2018). Informasi dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Asimetri yang terdapat pada informasi antara pihak *agent* dan *principal*, keputusan yang diambil bisa berdampak buruk dan merugikan berbagai pihak. Dibutuhkan pengungkapan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan guna menghindari asimetri informasi yang terjadi.

Pada pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor.13/1/PBI/2011 menyatakan terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penerapan manajemen risiko merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh perbankan dan ke delapan risiko tersebut akan selalu berkaitan dengan setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan.

Terdapat banyak fenomena perbankan dalam mengelola risiko yang terjadi di Indonesia diantaranya pada Bank BNI mengenai risiko operasional tahun 2021 yang berkaitan dengan penggelapan dana dilakukan oleh beberapa pegawai bank BNI. Pegawai bank tersebut di duga melakukan penipuan yaitu dengan memalsukan bilyet deposito senilai Rp 45 miliar. Andi Idris Manggabarani pemilik PT Anugerah Aset Utama adalah korban atas penipuan tersebut, di duga sudah puluhan tahun menjadi nasabah BNI Emerald. Sejak adanya pandemi Covid-19 nasabah tersebut memutuskan untuk mengalihkan tabungannya ke dalam bentuk deposito sejak juli 2020. Pada februari 2021 nasabah tersebut berniat untuk mencairkan depositonya sebesar Rp 30 miliar, namun saat mencairkan dana uang yang diperoleh hanya Rp 25 miliar. Manajemen BNI pun menjelaskan kepada nasabah tersebut bahwa deposito miliknya tidak terdata dalam system BNI (money.kompas.com, 2021).

Pada tahun 2019, kasus mengenai risiko operasional yaitu kasus Indah Harini nasabah bank BRI menerima dana dari sumber tidak di kenal mencapai GBP 1.714.842 sebesar lebih dari Rp 30 miliar. Pada desember 2019, Indah

memindahkan dana tersebut ke rekening deposito berjangka dan ke bank lain dan uang tersebut digunakan untuk kebutuhan pribadinya pada tahun 2019-2020. Nasabah tersebut enggan mengembalikan dana yang masuk ke rekeningnya, sehingga dilihat dari aspek hukum dianggap sebagai tindakan penggelapan dana. Penguasaan dana yang dilakukan Indah dapat dijerat pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang transfer dana (kompas.tv, 2021).

Fenomena lain terkait risiko kredit pada Bank Mandiri yaitu kredit macet PT Tirta Amarta Bottling Company (TAB) yang merugikan negara sebesar Rp 1,83 triliun yang merupakan tunggakan pokok dan bunga kredit yang tidak dapat dilunasi oleh debitur. Tersangka yang terlibat berjumlah enam orang merupakan karyawan Bank Mandiri dan manajemen TAB. Kasus tersebut berawal dari adanya manipulasi data yang diajukan oleh direktur TAB saat ingin memperpanjang dan tambahan fasilitas kredit ke Bank Mandiri. Dalam perkembangannya, hasil audit menunjukkan PT TAB telah mengajukan kredit ke Bank Mandiri senilai Rp 1,47 triliun dengan aset jaminan hanya Rp 73 miliar. Dana yang semestinya digunakan untuk kepentingan kredit investasi dan kredit modal kerja menjadi di pergunakan untuk keperluan lain (cnbcindonesia.com, 2018).

Dari beberapa kasus fenomena di atas penulis berpendapat masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak bank sehingga menimbulkan risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko operasional. Untuk mencegah risiko terjadi kembali bank harus menerapkan manajemen risiko sesuai dengan yang dicantumkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/PJOK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, pada pasal 2 menyatakan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko baik untuk bank secara individu maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Oleh karena itu topik ini masih sangat valid untuk diteliti kembali mengenai pengungkapan manajemen risiko pada sub sektor perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Menurut ulfa (2018) dalam Ambarwati et al., (2020) pengungkapan manajemen risiko merupakan salah satu implementasi tata kelola perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan. *Stakeholders* harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena pengungkapan risiko menciptakan citra yang baik kepada

stakeholders. Manajemen risiko juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan yaitu untuk mencegah risiko terjadi serta untuk mengurangi dampak yang akan ditimbulkannya yaitu kerugian. Untuk mencegah hal tersebut pengungkapan risiko sangat penting bagi perusahaan (Adnyana & Adwishanti, 2020).

Beberapa peneliti mengenai topik pengungkapan manajemen risiko telah dilakukan dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko. Pada penelitian ini faktor-faktor yang akan diteliti adalah Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Publik, dan Karakteristik Dewan Komisaris. Faktor tersebut diambil oleh peneliti karena terjadinya inkonsistensi terhadap penelitian terdahulu.

Faktor pertama yang mempengaruhi adalah ukuran komite audit. Komite audit di definisikan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) yaitu sebagai komite yang menjalankan tugasnya secara independen dan profesional, keberadaan komite audit bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Tugas dari komite audit sendiri yaitu membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pengendalian internal, kualitas laporan keuangan, pelaksanaan audit internal, manajemen risiko, dan implementasi dari *corporate governance* (www.ikai.id). Setiap perusahaan terbuka wajib membentuk komite audit yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota eksternal (Aulia et al., 2022). Pada hasil penelitian (Dewi, 2019) menyatakan ukuran komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, sedangkan pada penelitian (Wahyuni et al., 2020) menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Oleh karena itu penulis memiliki keinginan untuk meneliti kembali faktor ukuran komite audit terhadap pengungkapan manajemen risiko di perusahaan sub sektor perbankan.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah kepemilikan publik. Kepemilikan publik adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh masyarakat umum, perusahaan wajib memberikan informasi yang detail pada saat memberikan informasi perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik, maka akan semakin besar tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan informasi dalam laporan

tahunannya (Nugroho & Pramesti, 2021). Pada hasil penelitian (Swarte et al., 2020) menyimpulkan bahwa kepemilikan publik berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Tetapi pada penelitian (Hakim, 2019) mengatakan bahwa kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Oleh karena itu penulis memiliki keinginan untuk meneliti kembali faktor kepemilikan publik terhadap pengungkapan manajemen risiko di perusahaan sub sektor perbankan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah ukuran dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam menjalankan tujuan perusahaan memerlukan dewan komisaris untuk mengawasi kegiatan manajemen perusahaan (Zulhaimi & Nuraprianti, 2019). Berdasarkan penelitian (Tarantika & Solikhah, 2019) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko, semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengawasan terhadap perusahaan akan lebih optimal. Tetapi menurut (Dzakawali et al., 2017) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Oleh karena itu penulis memiliki keinginan untuk meneliti kembali faktor ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko di perusahaan sub sektor perbankan.

Faktor keempat yang mempengaruhi adalah *Risk Management Committee*. *Risk Management Committee* merupakan alat untuk mengidentifikasi risiko pada perusahaan serta mengevaluasi pengendalian internal perusahaan tersebut. Sehingga RMC diharapkan dapat meningkatkan citra perusahaan (Haryanti & Hardiyanti, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tarantika & Solikhah, 2019) menyimpulkan bahwa *risk management committee* berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Maka perusahaan cenderung akan melakukan pengungkapan manajemen risiko yang mengakibatkan terciptanya prinsip transparansi dalam laporan tahunan. Sedangkan menurut penelitian (Noviana & Mappadang, 2022). Menyimpulkan bahwa *risk management committee* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan manajemen risiko. Oleh karena itu penulis

memiliki keinginan untuk meneliti kembali faktor *risk management committee* terhadap pengungkapan manajemen risiko di perusahaan sub sektor perbankan.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, masih dijumpai inkonsistensi pada hasilnya. Peneliti menguji pengaruh ukuran komite audit, kepemilikan publik, dan karakteristik dewan komisaris terhadap pengungkapan manajemen risiko. Penelitian mengenai pengungkapan manajemen risiko telah banyak dilakukan, sehingga penelitian ini masih valid untuk dilakukan kembali dengan variabel tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Pengaruh Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris dan Risk Management Committee terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi pada perusahaan asuransi yang terdapat pada bursa efek Indonesia tahun 2017-2021)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pengungkapan manajemen risiko merupakan salah satu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam pengendalian risiko dimasa mendatang. Saat ini kelemahan manajemen risiko masih sering terjadi yang berujung pada kerugian bahkan kebangkrutan perusahaan. Terdapat beberapa fenomena terkait dengan kegagalan dalam mengelola risiko, salah satunya yang terjadi pada bank BNI yang mengalami risiko operasional. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko dalam membantu manajemen mengidentifikasi kemungkinan yang akan terjadi pada perusahaan.

Pengungkapan manajemen risiko juga merupakan salah satu sumber informasi yang diperlukan bagi para pengguna informasi, terutama bagi para investor guna mengetahui bahwa risiko yang dihadapi perusahaan tidak mempengaruhi dana yang telah diinvestasikan oleh investor tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi pengungkapan manajemen risiko untuk referensi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pengungkapan manajemen risiko yaitu ukuran komite audit, kepemilikan publik, dan karakteristik dewan komisaris.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dan fenomena yang ada, maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Pengungkapan Manajemen Risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?
2. Apakah Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris dan *Risk Management Committee* berpengaruh secara simultan Pengungkapan Manajemen Risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?
3. Apakah Ukuran Komite audit berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?
4. Apakah Kepemilikan Publik berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?
5. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?
6. Apakah *Risk Management Committee* berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan manajemen risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris, *Risk Management Committee*, dan Pengungkapan Manajemen Risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan Ukuran Komite Audit, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Komisaris dan *Risk*

Management Committee terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.

3. Untuk mengetahui bagaimana Ukuran Komite Audit berpengaruh secara parsial terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui bagaimana Kepemilikan Publik berpengaruh secara parsial terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui bagaimana Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh secara parsial terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.
6. Untuk mengetahui bagaimana *Risk Management Committee* berpengaruh secara parsial terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi manfaat teoritis dan praktis, berikut urainnya.

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian dan yang akan timbul yang berkaitan dengan pengungkapan manajemen risiko. peneliti selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan dalam pengungkapan manajemen risiko pada laporan tahunan.

2. Bagi investor

Sebagai indikator mengenai kemungkinan risiko yang akan terjadi sebelum melakukan pengambilan keputusan dengan memperhatikan pengungkapan manajemen risiko pada laporan tahunan.

1.6 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan tugas akhir untuk penelitian mengenai pengaruh ukuran komite audit, kepemilikan publik, Ukuran Dewan Komisaris dan *Risk Management Committee* terhadap pengungkapan manajemen risiko pada sub sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang yang mengangkat fenomena yang dijadikan dasar penelitian, perumusan masalah yang diteliti berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang terkait ukuran komite audit, kepemilikan publik, Ukuran Dewan Komisaris, *Risk Management Committee* yang menyertai penelitian sebelumnya dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjelaskan penelitian. Meliputi tentang jenis penelitian, operasional variabel, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian secara deskriptif dari data yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang jawaban atas pertanyaan penelitian dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGATA DIKOSONGKAN